



**PERAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM
PEMERINTAHAN NAGARI STUDI KASUS DI KENAGARIAN
RABI JONGGOR KECAMATAN GUNUNG TULEH
KABUPATEN PASAMAN BARAT.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dalam Mencapai Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

RAHMA HAYATI

NIM 1810300004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**PERAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM
PEMERINTAHAN NAGARI STUDI KASUS DI KENAGARIAN
RABI JONGGOR KECAMATAN GUNUNG TULEH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

Oleh

RAHMA HAYATI

NIM 1810300004

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Lampiran Skripsi
A.n. Rahma Hayati

Padangsidimpuan, 13 Desember 2022

Kepada Yth:
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rahma Hayati** yang berjudul, "**Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Nagari Studi Kasus di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI


Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Hayati
NIM : 1810300004
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Nagari Studi Kasus di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 06 Desember 2022



Rahma Hayati
NIM. 1810300004

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Hayati
NIM : 1810300004
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN SYAHADA Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Nagari Studi Kasus Di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat".

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini UIN SYAHADA Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 06 Desember 2022
menyatakan,



Rahma Hayati
NIM. 1810300004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rahma Hayati
Nim : 1810300004
Judul Skripsi : Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan
Nagari Studi Kasus Di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan
Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

No. Nama Tanda Tangan

1. Dr. Ahmatnizar, M.Ag
(Ketua/Penguji Bidang Metodologi)

2. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
(Sekretaris/ Penguji Bidang Umum)

3. Silvia Kurnia Ritonga, M.Si
(Anggota/ Penguji Bidang Siyasah/
Ketanegaraan)

4. Hendra Gunawan, M.A
(Anggota/Penguji Bidang Isi dan Bahasa)

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidempuan
Tanggal :
Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 58
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 265 /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan
Nagari Studi Kasus Di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan
Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
Ditulis Oleh : Rahma Hayati
Nim : 18 10 3000 04

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 10 Februari 2023

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Rahma Hayati

Nim :1810300004

Program Studi :Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :Peran Kerapatan Aadat Nagari Dalam Pemerintahan Nagari Studikasus Di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga permusyawaratan tertinggi ninik mamak dalam pemerintahan Nagari. Peran lembaga kerapatan adat nagari dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menjelaskan tugas dan wewenang kerapatan adat Nagari, sedanakan dalam peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari tidak menjelaskan peran Kerapatan adat nagari.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu Apa peran Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor Dan Apa kendala yang di alami Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor, dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Nagari.

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu data-data diperoleh dari lapangan.berdasarkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun alat pengumpulan data melalui wawancara kepada pengurus lembaga kerapatan adat nagari dan ninik mamak di kenagarian Rabi Jonggor. Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang dibutuhkan penulis yaitu sumber data primer dan sumberdata sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kerapatan adat nagari adalah mengawasi kegiatan-kegiatan Nagari, menyatukan persepsi suatu wilayah antar Jorong dengan Jorong tentang batas wilayah, mengurus sengketa mengenai tanah ulayat, menyelesaikan masalah adat antar jorong yang ada di Kenagarian Rabi Jonggor, dan Melestarikan adat di Kenagarian Rabi Jonggor sedangkan kendala lembaga kerapatan adat nagari yaitu dalam menjalankan tugasnya ketua Kerapatan Adat Nagari kekurangan anggaran dari pemerintah, dan di Kenagarian Rabi Jonggor tidak ada perusahaan dan pabrik karena kerapatan adat nagari mempunyai kendala apabila ada didirikan perusahaan dan pabrik di sebuah nagari, (perusahaan atau pabrik berdiri dengan persetujuan kerapatan adat nagari).

Kata Kunci: Peran, Kerapatan Adat Nagari, Pemerintahan Nagari.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. meskipun dalam prosesnya banyak sekali halangan dan hambatan namun demikian, penulis sadari dengan sepenuh hati bahwa ini adalah benar-benar pertolongan allah SWT. Selajutnya selawat kepada nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah untuk mengangkat derajat umat Islam dari mulai dari alam kebodohan sehingga terhantar ke dalam alam yang penuh pendidikan sehingga kita dapat merasakan nikmat itu sepeti yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam penyusunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasannya. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.ag selaku Bapak Rektor UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan, Bapak wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Dr.Erawadi, Wakil Rektor II Bidang Adminidrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Anhar M.H, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap M.Ag.

2. Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan Ibu Hasnah M. Ag selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
3. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M. Ag selaku Pembimbing Akademik.
4. Ibu Dermina Dalimunte SH. MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H, selaku sekretaris prodi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Ahmatnjar, M. Ag sebagai pembimbing I, dan bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H sebagai pembimbing II, yang senantiasa tekun dan ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis selama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
7. Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen jurusan Hukum Tata Negara yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan iklas dan sabar selama dalam perkuliahan.
9. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada ayahanda Efrizal, dan Ibunda Erita, yang telah memberikan do'a serta memberikan dukungan material dan spiritual yang tak ternilai harganya, buat kakak tercinta Efitia

Putri, buat adik tercinta Ummu Khoiroh serta *bunde* yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Rekan-rekan mahasiswa Kos Zahra serta Rekan-rekan HTN 1, dan Sahabat-Sahabat Kamar 67 Squad, KKL dan Magang yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini serta telah banyak memberikan dukungan dan selalu memberi semangat kepada penulis disaat penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

11. Terimakasih juga kepadas ahabat seperjuangan saya Athaya, Lidiya, Fitri, Erina, Amel, Dilah, Justika, Pinis, Siddik, Pelangi, Rohanita, Midah, Marhan, Dona, Era, Qilla, Riska, Yunda, serta seluruh teman-teman, sahabat dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa mendukung penulis dengan motivasi tetap semangat dalam menyelesaikan dan memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata berserah diri dan mohon Ampun kepada Allah Swt atas segala kesalahan dan kesilapan yang terdapat dalam skripsi ini dan kepada pembaca penulis mohon maaf. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin..

Padangsidempuan Desember 2022

Penulis

RAHMA HAYATI
NIM 1810300004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	\bar{a}	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	\bar{u}	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

xi

Sumber : Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANS LITERASI	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Penelitian Terdahulu	7
H. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Peran.....	11
B. Kerapatan Adat Nagari (KAN).....	12
C. Pemerintahan Nagari.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
B. Jenis Penelitian.....	32
C. Jenis Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Pengolahan Data	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Kerapatan Adat Nagari	37
B. Peran Kerapatan Adat Nagari	49
C. Kendala Kerapatan Adat Nagari.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang terdiri dari 34 Provinsi dan di setiap Provinsi itu mempunyai adat dan budaya yang berbeda-beda, akan tetapi dalam Pemerintahan Daerah Peraturan yang berlaku adalah Peraturan adat setempat dan di salah satunya yang akan dibahas oleh peneliti adalah Provinsi Sumatera Barat. Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi yang mempunyai keunggulan tersendiri yaitu beragam Suku Bangsa salah satunya adalah Suku Minang yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mana dirumah sekitar 6.462.713 penduduk dan sebagian besar adalah Suku Bangsa Minangkabau yang memiliki keunikan dalam kebudayaan yang diterapkannya, dimana sistem kekerabatan yang mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari ialah sistem kekerabatan *matrilineal*.¹

Dalam Pemerintahan adat Minangkabau Desa itu disebut Nagari. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan Desa atau Desa adat yang mana dimaksud dalam ayat (1) penyebutannya berlaku di Daerah setempat.

¹Rekapitulasi BPS Sumbar Tahun 2015 Di Akses Dari <http://Sumbar.bps.go.id/linktabelstatis/id/54> pada 12 Mei 2022, pada jam 21.45 WIB.

Dapat disimpulkan bahwa Nagari itu setara dengan desa. Tetapi yang membedakannya adalah Nagari itu berlaku di Daerah Sumatera Barat sedangkan desa berlaku di Daerah Jawa dan Madura. Hanya saja Nagari Diminangkabau lebih dominan pada faktor *geonologis* (pertalian darah) beda dengan desa yang dilihat dari faktor *territorial* (wilayah). Walaupun begitu bukan karena Suku Minang mengabaikan wilayah. Nagari mempunyai batas-batas wilayah yang kuat dan ditetapkan oleh sumpah setia moyang ketika Nagari itu baru dibuat. Nagari adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Bersandi Syarak Syarak Bersandi Kitabulloh), prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pemerintahan Nagari mempunyai perangkat Nagari yaitu salah satunya Kerapatan Adat Nagari sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kerapatan Adat Nagari. Kerapatan Adat Nagari adalah Lembaga permusyawaratan tertinggi dari Ninik Mamak yang ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat, yang berkedudukan sebagai limbago musyawarah adat tertinggi di Nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun

²Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari Pasal 1 Ayat 6, hlm. 4

temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari, sebagai wadah berkumpul dan bermusyawarah para Ninik Mamak dalam Kenagarian yang ada di alam Minangkabau.

Adapun dibawah Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten ada Lembaga adat lagi yang dibentuk untuk mengurus adat di Kenagarian Rabi Jonggor seperti Ninik Mamak, Bundo Kandung, Cardiak Pandai dan Alim Ulama. Di mana kita ketahui bahwa Ninik Mamak itu adalah seorang Pemimpin informal atau pemuka adat di Minangkabau yang memiliki peran yang cukup besar dibidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya. Sedangkan Bundo Kandung adalah ibu kandung sebagai penerima waris dan pusako tinggi, menjaga keberlangsungan keturunan dan sebagai perlambang moralitas dari masyarakat Minangkabau. Dan Alim Ulama adalah orang yang menguasai dibidang ilmu agama dan secara sosial layak menjadi panutan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menjelaskan tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari yaitu:

1. Tugas Kerapatan Adat Nagari yaitu:
 - a. Mengawasi penyelenggaraan Nagari oleh Kapalo Nagari.
 - b. Menyusun Peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari.
 - c. Membahas dan rancangan Peraturan Nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari

2. Wewenang Kerapatan Adat Nagari yaitu:
 - a. Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat.
 - b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari.
 - d. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kepala Nagari.
 - e. Melestarikan adat-adat dan budaya sesuai adat Salingka Nagari.

Sedangkan untuk penentuan dan penetapan tugas, wewenang dan peran, fungsi Kerapatan Adat Nagari diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat peran Kerapatan Adat Nagari belum di cantumkan. Jadi sesuai data yang didapatkan kegiatan Kerapatan Adat Nagari adalah mengurus adat yang berbeda di Kenagarian Rabi Jonggor.³ Sedangkan Kerapatan Adat Nagari itu adalah suatu Lembaga mempunyai peran dan fungsi dalam Pemerintahan Nagari. Dengan pernyataan diatas saya tertarik mengangkat sebuah judul penelitian yaitu peran Kerapatan Adat Nagari di Nagari Rabi Jonggor.

Sedangkan peran yang dimaksud disini adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang

³ Edi Kumala, Wawancara Bersama Bapak Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Rabi Jonggor Tentang Kegiatan Kerapatan Adat Nagari Pada Tanggal 13 April 2022.

tetapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda dengan menyebabkan hasil peran dari setiap orang yang berbeda.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup yang akan diteliti supaya terarah dan berfokus pada permasalahan yang dikaji. dalam Pemerintahan Nagari terdapat berbagai Lembaga intra Nagari yaitu Kerapatan adat Nagari Bundo Kanduang, Cerdiak Pandai dan Alim Ulama. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi bahwa penulis akan meneliti tentang Peran Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang salah dan mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

1. Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang.
2. Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun di tengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat.
3. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu.

4. Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah Kecamatan di Provinsi Sumatera Barat Indonesia.

D. Rumusan Masalah

1. Apa peran Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor?
2. Apa kendala yang dialami Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dialami Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor.

F. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan dan perkembangan kemajuan pemikiran Ilmu Hukum yaitu:

1. Hasil penelitian dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan ke ilmunan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Menambah wawasan penulis dan masyarakat umum utamanya Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat.
3. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian maka penulis melakukan riset dengan beberapa tulisan yang berkaitan:

1. Skripsi Vidya Syafitri dengan judul “Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Membina Perilaku Remaja Dikelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang”. Dalam skripsi ini meneliti mengenai peranan Kerapatan Adat Nagari dalam membina perilaku remaja di Kuranji karena banyak perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Kuranji Kota Padang.⁴

Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi peneliti adalah kalau penelitian terdahulu fokus membahas tentang bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari dalam membina perilaku remaja di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang. Sedangkan di dalam skripsi saya fokus meneliti tentang bagaimana peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

2. Skripsi Leni Hayati dengan judul “Analisis Terhadap Rekomendasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Dalam Sengketa Hibah Menurut Hukum Islam”. Dalam skripsi ini membahas mengenai rekomendasi Kerapatan Adat Nagari terhadap terjadinya permasalahan sengketa terhadap tanah

⁴ Vidya Syafitri, “Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Membina Perilaku Remaja Di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang”, *Skripsi* (Sumatra Barat: STKIP PGRI Sumbar, 2018), hlm. 1-62

hibah yang terjadi di Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.⁵

Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi peneliti adalah penelitian terdahulu fokus meneliti tentang rekomendasi Kerapatan Adat Nagari terhadap terjadinya permasalahan sengketa terhadap tanah hibah di Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Sedangkan dalam skripsi peneliti fokus meneliti tentang peran Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

3. Skripsi Ajeng Dwi Osaki dengan judul “Modalitas Ninik Mamak Dalam Proses Mediasi Konflik Tanah Ulayat Dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Muara Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat”. Dalam skripsi ini membahas mengenai apa saja modalitas yang dimiliki oleh Ninik Mamak yang menjadi penopang dalam mencapai keberhasilan dalam proses mediasi konflik tanah ulayat dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Nagari Muara Bodi kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatra Barat.⁶

Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi peneliti adalah penelitian terdahulu fokus meneliti tentang modalitas Ninik Mamak

⁵Leni Hayati, “Analisis Terhadap Rekomendasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Bayua kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Dalam Sengketa Khibah Dalam Hukum Islam”, *Skripsi* (Padang: UIN Imam Bonjol Padang, 2018), hlm. 1-60

⁶ Ajeng Dwi Osaki, “Modalitas Ninik Mamak Dalam Proses Mediasi Konflik Tanah Ulayat Dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari Di Nagari Muara Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 1-61.

dalam mencapai keberhasilan dalam proses mediasi konflik tanah ulayat dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Muara Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan di dalam skripsi peneliti fokus meneliti tentang peran Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti menerapkan sistematika pembahasan sebagai bahan penelitian untuk mempermudah memahami dalam kajian ini, dan dapat mendeskripsikan secara teliti, jelas, sistematis, peneliti menggolongkan sistematika pembahasan menjadi lima bab, yaitu:

BAB I membahas pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah yaitu berisi uraian yang mengantarkan kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah yang menjadi objek penelitian, fokus masalah yaitu agar masalah yang akan diteliti lebih fokus dan terarah sehingga masalah penelitian tidak melebar, batasan istilah yaitu bagian ini menjelaskan istilah-istilah permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah adalah berisi penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Tujuan penelitian adalah jawaban terhadap rumusan masalah atau berupa pernyataan dan kegunaan penelitian adalah apa manfaat masalah tersebut diteliti.

BAB II membahas tentang landasan teori yaitu berisikan tentang teori atau konsep yang dapat mendukung masalah penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan masalah atau variabel penelitian yang akan diangkat oleh peneliti.

BAB III membahas tentang metode penelitian yaitu mencakup waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, serta teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

BAB IV yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi hasil wawancara dari kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Dan Ninik Mamak tentang peran dan kendala Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari sipeneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran

Peran merupakan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktifitas yang diperankan atau yang dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi.⁷ Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Peran adalah aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau suatu Lembaga. Peran yang harus dijalankan oleh suatu Lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari Lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan. Dalam melaksanakan peran yang diembannya terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam peristiwa.⁸ Peran itu juga merupakan tingkahlaku yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjukkan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu dalam suatu

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 13.

⁸ Syamsir Torang, *Organisasi Dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya Dan Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.86.

organisasi. Abu Ahmadi berpendapat bahwa peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁹

B. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat yang tertinggi dan telah ada yang diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari. Kerapatan Adat Nagari adalah Lembaga permusyawaratan tertinggi dari Ninik Mamak yang ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat. Yang berkedudukan sebagai Lembaga musyawarah adat tertinggi di Nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari, sebagai wadah berkumpul dan bermusyawarah para Ninik Mamak dalam Kenagarian yang ada di alam Minangkabau.¹⁰

⁹ Edy Suharto, *Teori Peran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018), hlm. 32.

¹⁰ Nofran Wahyuda Putera, "Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonomi Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatra Barat", *Skripsi* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hlm. 25.

Dasar Hukum Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari.¹¹

Menimbang:

- a. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari;
- b. Bahwa dalam ketentuan pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah dimaksud, kepengurusan Kerapatan Adat Nagari ditetapkan dengan keputusan bersama Bupati dan Ketua LKAAM Kabupaten. Berdasarkan dinamika sosial yang berkembang dan untuk menghindari perbenturan kepentingan yang merugikan Pemerintah Daerah, maka dianggap lebih arif dan bijaksana apabila kepengurusan KAN dimaksud diputuskan melalui musyawarah Ninik Mamak Salingka Nagari tanpa ditetapkankan dengan keputusan Kepala Daerah;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud Huruf b, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang perubahan atas Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari.

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Republik Indonesia Nomor 123, tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari (lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 Nomor 9).

Fungsi lembaga kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat :

- a. Pemberi Pedoman

Salah satu fungsi Lembaga adalah memberi pedoman. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang dilingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan.

Dapat dikatakan bahwa aturan adat Salingka Nagari menjadi salah satu kunci utama dalam memberikan dan mensosialisasikan adat kepada anak kemenakan serta masyarakat yang ada di Nagari tersebut. Tidak hanya KAN saja tetapi Pemerintah Nagari juga harus mendukung program ini dengan anggaran khusus untuk menciptakan buku aturan adat Salingka Nagari. Warga masyarakat juga harus berperan dalam menyusunnya karena tidak hanya pemangku adat yang mengetahui adat yang ada di Nagari tersebut, masyarakat secara umum juga sudah mengenal adat semenjak mereka lahir di dunia ini.

b. Penjaga Keutuhan

Dalam tradisi Minangkabau di Kabupaten Pasaman Barat, menunjukkan bahwa tidak satupun kegiatan yang lepas dari keterlibatan adat secara utuh. Kenyataan ini menunjukkan tingginya nilai adat dan budaya yang masih kental dan telah mengakar kuat dalam setiap aktivitas upacara-upacara tradisional atau kehidupan sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa dalam menjaga keutuhan yang ada dimasyarakat tidak hanya Kerapatan Adat Nagari yang harus bertugas dalam melaksanakannya. Pemerintah Nagari juga memiliki peran penting dalam hal ini.

c. Kontrol Sosial

Pengendalian sosial didasari bahwa semua elemen harus memiliki tanggung jawab dan wewenangnya dalam menjaga dan mengendalikannya. Jika kerapatan adat Nagari saja yang melaksanakan pengendalian sosial semuanya akan sia-sia. Dapat dikatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari telah melaksanakan pengendalian sosial terhadap masyarakat khususnya anak dan kemenakan.¹²

¹² Fajar Ferdian Pratama “Eksistensi Dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Nagari Dikabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”, *Jurnal Pemerintahan Indonesia*, Vol. 12 No. 31 Tahun 2020, hlm. 18-20.

C. Pemerintahan Nagari

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan ”pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran ”an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda pemerintahan dengan pemerintah adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan sedangkan pemerintahan adalah perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Secara umum pemerintahan dapat di defenisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *Government*.¹³

Pemerintahan adalah gejala yang lebih umum dibandingkan dengan termonologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam ranah publik. Pemerintahan tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri namun berkaitan pula dengan aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga Negara, pemilik suara maupun pekerja.¹⁴ Pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu terdapat tiga nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan yaitu *akuntabilitas*, *legitimasi* dan *transparansi*. *Akuntabilitas*

¹³Studi Pemerintahan Daerah, <http://abdulkadir.blog.uma.ac.id> di akses pada tanggal 13 Mei 2022, pada jam 20.30 WIB.

¹⁴Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 23.

adalah berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. *Legitimasi* adalah menunjukkan pada hak Negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warganya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. *Transparansi* adalah berhubungan dengan seberapa terbuka Negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan.¹⁵

Pengertian Pemerintahan juga di jelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

a. Sumaryadi

Secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang otoritasnya yang memerintah dari satu unit politik, kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik, aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan, dan kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk mengenai perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan monopoli atas kekuasaan yang sah.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah sebuah organisasi yang otoritas nya adalah memerintah dengan lingkup politik untuk menjalankan kekuasaan dengan baik dengan membuat peraturan-peraturan, membicarakan putusan administrasi dan monopoli dalam sebuah kekuasaan yang sah, dimana kekuasaan yang sah itu adalah suatu wilayah yang mempunyai

¹⁵Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*,... hlm. 24.

¹⁶Rahyunir Rauf, "Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan" dalam *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, Vol. III Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 224.

rakyat dan wilayah tersebut sudah diakui oleh Negara lain dengan demikian lah terbentuk sebuah pemerintahan.

b. Ndraha

Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan individu. Dalam bahasa Inggris pemerintahan disebut *governance* artinya mengemudikan atau mengendalikan. Memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah adalah sebuah organisasi yang memiliki.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah sebuah gejala sosial karena adanya interaksi antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok dan kelompok dengan individu, karena dengan adanya interaksi ini maka banyak timbul ditengah-tengah masyarakat kesenjangan sosial. Dengan demikian dibuatlah sebuah organisasi yang sah untuk menerapkan hukum dan undang-undang yang ada di sebuah daerah tersebut supaya tidak ada efek negative dalam sebuah daerah tersebut.

c. Sri Maulidiah

Pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan *legitimasi* (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas

¹⁷Rahyunir Rauf, *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi...*, hlm. 225.

pemerintahan pada suatu Negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan Negara. sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut wujudnya dalam bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan *legitimasi* dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan Negara sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah tidak lain adalah menjalankan fungsi legislasi, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah sebuah lembaga yang dibentuk melalui pemilihan umum dari hasil pemilihan umum inilah ada pemerintah yang menjalankan tugas-tugasnya masing-masing sesuai yang ditetapkan dalam peraturan atau undang-undang, dimana dalam lembaga ini dalam menjalankan tugas nya dengan baik maka lembaga ini mempunya tiga fungsi yatu fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Fungsi legislatif adalah membuat peraturan perundang-undangan, sedangkan fungsi eksekutif adalah menjalankan peraturan perundang-undangan dan fungsi yudikatif adalah mengasi pelaksanaan undang-undang tersebut.

¹⁸Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, <https://jatim.bps.go.id/subjek/pemerintahan> di akses pada tanggal 21 mei 202, pada jam 20.06 WIB.

d. Ryaas Rasyd

Apa yang dilakukan pemerintah selanjutnya pemerintahan memaknai sebagai proses yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga Negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bangsa.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan adalah setiap yang dilakukan pemerintah dilakukan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam Negara yang bertujuan untuk kemajuan bangsa dan Negara.

Nagari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin oleh seorang penghulu. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari Pasal 1 Ayat 6 yaitu:

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minangkabau (Adat Bersandi Syarak Syarak Bersandi Kitabulloh), prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

¹⁹ Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia* (Jakarta: PT Melton Putra, 1989), hlm. 43.

²⁰ Amir, *Adat Minang Kabau, Pola Tujuan Dan Hidup Orang Minang* (Jakarta: PT Mutiara, 2003), hlm. 20.

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari Pasal 1 Ayat 6.

Nagari itu setara dengan desa, dimana hanya saja beda penyebutannya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2) undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan Desa atau Desa adat yang mana dimaksud dalam ayat (1) penyebutannya berlaku di daerah setempat. Dan tepatnya di Sumatera Barat Desa itu disebut dengan sebutan Nagari. Karena nagari itu adalah sebutan nama desa di daerah minangkabau.

Dasar hukum tentang nagari terdapat dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari:

Menimbang:

- a. Bahwa Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 109 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pemerintah provinsi berwenang menetapkan peraturan daerah sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam menetapkan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat khususnya terkait dengan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kapalo nagari;
- c. Bahwa peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari, tidak sesuai lagi

dengan semangat penguatan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang nagari;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan undang-undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;
6. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
7. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, sebagaimana

telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara;

8. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa;

9. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa;

10. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa;

11. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa;

12. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa;

13. Peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya;

14. Peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya minangkabau;

Menetapkan: peraturan daerah tentang Nagari

Pasal 1

1. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

2. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan tersendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah dan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.
5. Kapalo Nagari atau yang disebut dengan nama lainnya adalah pemimpin pemerintah Nagari.
6. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat dengan KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai adat salingka Nagari.
7. Jorong/Korong/kampung adalah bagian dari wilayah Nagari.

8. Peradilan adat Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan Adat Salingka Nagari yang bersifat mediasi.
9. Hukum Adat adalah hukum asli masyarakat yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakatnya secara turun temurun elastis dan dapat menyesuaikan diri dalam berbagai pertimbangan hukum.
10. Adat istiadat setempat adalah adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat nagari.
11. Adat salingka nagari adalah adat yang berlaku dalam suatu nagari sesuai prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun temurun di minangkabau.
12. Manti nagari adalah perangkat pemerintahan nagari yang bertugas membantu kepala nagari dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pembuatan laporan kinerja nagari.
13. Bandaharo nagari adalah perangkat nagari yang bertugas membantu kepala nagari untuk melaksanakan keuangan, pembukuan serta pembuatan laporan keuangan nagari.
14. Dubalang nagari adalah penjaga keamanan dan ketertiban nagari.
15. Tungku tigo sajarangan adalah limbago atau unsure tempat kedudukan perwakilan masyarakat nagari yang dapat dipilih dan

memilih untuk pengisian jabatan dalam kerapatan adat nagari, pemerintah nagari, dan peradilan nagari yang terdiri atas ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai.

16. Ninik mamak adalah orang yang diangkat sebagai pangulu adat oleh suku/kaum dalam suatu nagari.
17. Alim ulama adalah anggota suku/kaum atau anggota masyarakat yang ahli dalam bidang agama islam atau ilmuan agama islam.
18. Cadiak pandai adalah anggota suku/kaum atau anggota masyarakat yang ahli dalam bidang ilmuan umum berbagai disiplin ilmu atau berilmu pengetahuan luas.
19. Parik paga dalam Nagari adalah unsur dari pemuda dari nagari yang berfungsi sebagai ketentraman dan keamanan.
20. Bundo kanduang adalah pimpinan wanita/perempuan di minangkabau yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang menjadikan adat minangkabau lestari dari masa kemasa.²²

Pemerintahan Nagari adalah suatu pemerintahan daerah yang ada di Sumatera Barat. Pemerintahan nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²²Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

D. Ditinjau dari Fiqih Siyasah

Istilah *fiqih siyasah* terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* berarti tahu, paham dan mengerti, sedangkan *siyasah* adalah berasal dari kata *sasa yasusu siyasah* yang artinya mengatur. Fiqih *siyasah* adalah paham tentang memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah terhadap ketaatan mereka dalam pemerintahan.²³

Tinjauan *fiqih siyasah Dusturiayah* terhadap peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pengangkatan wali nagari menyangkut hak warga Negara, bahwa dalam pemilihan wali nagari dalam peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari, sejalan dengan pengangkatan khalifah Utsman Bin Affan yaitu adanya lembaga perwakilan/dewan pormatur berdasarkan suara terbanyak dari lembaga perwakilan tersebut, dan setelah terpilihnya Ustman langsung di-*bai'at* oleh kaum muslimin, sedangkan pada pemilihan wali nagari pada peraturan Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari, dalam pemilihan wali nagari diangkat oleh kerapatan adat nagari berdasarkan musyawarah mufakat.²⁴

Hal ini pun sejalan dengan prinsip *syura*, *syura* adalah musyawarah yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh sebuah majelis atau perkumpulan sebuah organisasi ataupun masyarakat yang anggotanya dipilih untuk menentukan keputusan suatu hal. Begitu juga dengan lembaga Kerapatan

²³ Okta Prananda, "Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Ditinjau Dari Fiqih Siyasah", *Skripsi* (Bukittinggi : IAIN Bukittinggi, 2019), hlm. 14.

²⁴ Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, <https://123dok.com>. Di akses pada minggu 29 mei 2022, pada jam 2013 WIB.

Adat Nagari yaitu suatu lembaga permusyawaratan tertinggi di dalam Pemerintahan Nagari.

Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah As-Syura ayat: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

*Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*²⁵

Maksud dari ayat ini adalah sebuah urusan atau sebuah masalah untuk mendapatkan sebuah keputusan, tidak boleh dihakimi sendiri atau diputuskan sendiri. Masalah atau urusan yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang bersifat umum atau bukan urusan pribadi dan apabila ada suatu permasalahan yang bersifat umum atau bersangkutan dengan kepemimpinan maka dalam mengatasi sebuah permasalahan tersebut perlu diadakan musyawarah dengan musyawarah tersebut maka akan dapat mufakat atau kesepakatan yang disetujui bersama.

Dijelaskan juga dalam Q.S Ali-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا
الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا^ط مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ

²⁵ Kementerian Agama RI, *AL-Quran dan Terjemah*, Q.S As-Syura Ayat 38 (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 487.

هُمْ وَشَاوِرَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.²⁶ kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa kalau ada sebuah masalah yang terjadi maka kita harus saling bermaafan dan meyelesaikan dengan musyawarah, sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis Abu Ahmad yaitu:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Abdul Malik bin Umair dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi

²⁶Urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

wasallam bersabda: "Orang yang diajak bermusyawarah itu terbebani amanah."²⁷

Maksud dari Hadis ini adalah betapa pentingnya bermusyawarah, dengan demikian orang yang di ajak untuk bermusyawarah akan terbebani amanah karna mereka akan memutuskan sebuah keputus yang benar jujur dan tidak ada saling membela.

Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam sebuah pemerintahan adanya lembaga permusyawaratan seperti dalam pemerintahan Nagari dibentuk lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan Ninik mamak guna untuk menyelesaikan sebuah urusan atau sebuah masalah yang terjadi ti tengah-tengah masyarakat sosial.

²⁷ Hadis riwayat Abu Daut Nomor 4463.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena masalah yang terdapat mengenai peran kerapatan adat nagari (KAN) Di Kenagarian Rabi Jonggor. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari April 2022 sampai Agustus 2022.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan data lapangan dan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan objek yang diteliti. Adapun data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil riset Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dengan proses Tanya jawab langsung kepada objek penelitian. Metode pendekatan penelitian ini bersifat *deskriptif* analisis, yaitu salah satu jenis penelitian yang menyajikan gambaran mengenai fakta-fakta berdasarkan permasalahan yang ada secara sistematis.

C. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan objek penelitian. Informasi yang diperoleh dari Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Data primer ataupun data-data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertamakalinya.²⁸
- b. Data sekunder didapatkan dari komunitas dan perkumpulan dari objek penelitian. Data sekunder atau data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung kelapangan antara lain: buku-buku hukum baik itu jurnal, tesis, skripsi, dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil penelitian yang terwujud sebagai laporan dan lain sebagainya.²⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua belah pihak untuk mendapatkan informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi

²⁸Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000), hlm.55.

²⁹Andi Prastowo, *Memahami Metode Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahuinya secara mendalam. peneliti akan wawancara dengan pengurus lembaga kerapatan adat nagari dan ninik mamak di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Jenis wawancara yang digunakan adalah tidak terstruktur, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dari sejumlah besar pakta dan data yang didapatkan peneliti, dimana dalam proposal ini dokumentasi peneliti berupa peraturan Daerah Kabupaten/Kota Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kerapatan Adat Nagari.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³⁰ Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Editing

Editing merupakan kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data dilapangan. Proses ini menjadi penting karna kenyataan nya bahwa

³⁰Andi Pratowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 236.

data yang terhimpun belum memenuhi harapan peneliti yang diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan peneliti ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema peneliti.

2. *Classifying*

Agar peneliti ini lebih *sistematis* maka data hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi data *adalah* mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan apakah data-datanya benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi tahap *verifikasi* ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitasi data yang telah terkumpul. *Verifikasi* ini dilakukan dengan cara mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti kemudian menemui sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian Analisis Kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi,

catatan lapangan, dokumentasi dan bahan lainnya. Penelitian tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara *deskriptif* kualitatif berupa kata-kata, tulisan dan lisan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kerapatan Adat Nagari

1. Sejarah Singkat Lembaga Kerapatan Adat Nagari

Sebelum membahas tentang sejarah Lembaga Kerapatan Adat Nagari alangkah baiknya kita membahas tentang sejarah Nagari Rabi Jonggor. Nagari Rabi Jonggor adalah sebuah Nagari yang dinisbatkan kepada sebuah desa atau Jorong Rabi Jonggor yang berada dibagian Utara. Seorang tokoh penting pendiri dan penggagas Nagari Rabi Jonggor di lahirkan pada masa dahulu pada tahun 1800. Di desa kecil inilah lahir seorang raja suku atau marga Lubis yang asal usulnya dari sebuah desa yang bernama Manabin, salah satu daerah kecil di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat. Raja tersebut bernama Taralom gelar Bagindo Bujang.³¹

Beliau dinobatkan sebagai penghulu Nagari atau Wali Nagari di Nagari Rabi Jonggor sebagai Wali Nagari pertama sekitar tahun 1915 Masehi. Nagari Rabi Jonggor pada saat itu dihuni oleh perantau Suku Lubis yang berasal dari Daerah perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat, tepatnya Daerah Manabin Tapanuli Selatan. Sejak itu mereka mulai beranak pianak di Daerah yang baru dibuka, pada

³¹ Aisah Amini, "Baginda Bujang: Tokoh Adat Dikanagarian Rabi Jonggor Dikabupaten Pasaman Barat" dalam *Jurnal Kronologi*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, hlm. 264.

dekade-dekade berikutnya mereka menata berdirinya kampung Rabi Jonggor, hingga akhirnya menjadi daerah yang lebih besar bernama Rabi Jonggor. Daerah itulah tempat dimana dipilih oleh orang yang dituakan sebagai tempat menetap, desa harapan, dimana anak cucunya di belakang hari akan aman, damai dan akan hidup makmur di bawah ridho Allah Swt.

Dalam asal-usul Jorong Rabi Jonggor yang kemudian menjadi Nagari Rabi Jonggor, diceritakan pada tahun 1860-an, lahirlah seorang anak Raja yang kemudian diberi nama oleh orang tuanya Taralom. Pada akhirnya dikemudian hari pada tahun 1903 dinobatkan sebagai penghulu suku Lubis Mandailing di Laras Kenaikan dengan nama adat Baginda Bujang. Pengangkatan Taralom gelar Baginda Bujang menjadi penghulu suku Mandailing di Laras Kenaikan melalui acara adat resmi yang dinobatkan langsung oleh Daulat Parit Batu yang dipertuan pucuk adat Pasaman dengan surat keputusan dari residennya tanah darat alam Minang Kabau Pesisir Barat Pulau Perca.

Pada masa itu yang menjadi pusat Kelarasan yang beliau pimpin adalah kampung Rabi Jonggor yaitu kampung tempat kelahirannya sendiri. Sejak Taralom Gelar Baginda Bujang diangkat menjadi penghulu suku Mandailing di Laras Kenaikan, beliau berjuang menata berdirinya kampung-kampung yang sah secara adat yaitu kampung yang mempunyai penghulu (Raja). Dari tahun 1903-1916 Taralom Gelar Baginda Bujang bersama-sama dengan penghulu lainnya berhasil

mendirikan 16 kampung yang masing-masing dibawah seorang penghulu di Nagari Rabi Jonggor.

Gelar tersebut dinobatkan dan sifatnya soko turun temurun sejak tahun 1916, Taralom Gelar Baginda Bujang bersama-sama dengan 16 penghulu dilaras kenaikan melalui upacara Adat secara resmi mendirikan Nagari Rabi Jonggor dengan mengisi Adat manuangi limbago kepada daulat parit batu yang dipertuan Pesisir Barat Pulau Perca dengan istilah yang *indah basuluh matoari bagalang nan dimato urang banyak*, sejak saat itu resmilah berdiri Nagari Rabi Jonggor, diberikan hak otonom adat Salingka Nagari, ditentukan batas ulayat, dibentuk pemerintahan, dibangun pasar Nagari dan persawahan umum anak kemenakan.

Kemudian setelah itu ditetapkan Ibu Kota Nagari Rabi Jonggor yaitu di Jorong Paraman Ampalu, dan dilaksanakan pemilihan Wali Nagari pertama oleh 16 penghulu itu selaku anggota, maka Taralom Gelar Baginda Bujang terpilih dua kali priode berturut-turut selama 20 tahun sebagai Wali Nagari. Demikianlah sekilas sejarah Rabi Jonggor ditulis oleh bapak Dedi Prasta, S.Pd Gelar Sutan Larangan, salah satu tokoh adat Nagari Rabi Jonggor berdasarkan data-data yang benar dan turun temurun serta berasal dari sumber yang masih asli agar diketahui oleh cucu kemenakan di kemudian hari.

Lembaga Kerapatan Adat Nagari pada awal mulanya di bentuk karena banyak masalah di kampung- kampung jadi terniatlah Ninik

Mamak untuk membentuk Lembaga Kerapatan Adat Nagari guna untuk mempermudah menyelesaikan masalah yang ada di setiap kampung yang ada di sebuah Nagari. Lembaga Kerapatan Adat Nagari berdiri sendiri dengan keputusan dari ninik mamak sesuai dengan salingka Nagari. Ketua Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor yang pertama bermarga Lubis.

Tahun 1952 Kerapatan Adat Nagari bernama “lembaga”. Lumbago Ninik Mamak beranggotakan penghulu-penghulu suku di Daerah Sumatra Barat. Pada tahun 1958 berubah nama menjadi Dewan Permusyawaratan Rakyat Nagari (DPRN) hal ini terjadi karena adanya pengaruh politik dari Masyumi. Pada tahun 1965 berubah nama menjadi Kerapatan Nagari (KN), Kerapatan Nagari terbentuk karena zaman pergolakan PRRI dan adanya pengaruh Muhammadiyah tentang pelaksanaan adat yang disesuaikan dengan ajaran agama dan banyak pelaksanaan adat yang dihapuskan dan ada juga yang masih dikerjakan. Adat yang dihapuskan secara agama dengan persetujuan ninik mamak yaitu: mambilang hari, maratok mayit, makan minum di kubur, mengharamkan dan dilarang minum tuak dan arak (air niro), dilarang judi barambung, dilarang sabuang ayam, dan seluruh persoalan di Nagari diselesaikan oleh angku.

Pada tahun 1970 berubah nama menjadi Kerapatan Ninik Mamak. Pada masa ini sudah banyak persoalan-persoalan dan aturan-aturan di Nagari dibuat dan disepakati oleh ninik mamak yaitu: perkara sako

pusako, pagang gadai, amanah, wasiat dan surat surat tanah (sertifikat). Dan akhirnya secara tidak langsung berubah nama menjadi Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang beranggotakan seluruh ninik mamak pemangku adat dalam Nagari. Pada tahun 1980 KAN sudah berjalan dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Di Nagari KAN dibagi menjadi dua yaitu pengurus KAN dan anggota KAN. Pengurus KAN dipilih oleh utusan suku termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, parik paga suku dan tuo suku. Anggota KAN adalah seluruh ninik mamak yang ada di setiap Nagari.³²

2. Gambaran Umum Nagari Rabi Jonggor

a. Letak Geografis Nagari Rabi Jonggor

Nagari Rabi Jonggor Daerah yang terletak di bagian Sumatera Barat yang dimana Sumatera Barat ini terkenal dengan budaya adat Minangkabau, tetapi Di Kenagarian Rabi Jonggor memiliki adat budaya batak Mandailing, karena Kenagarian ini terletak di sebelah Utara Sumatera Barat, walaupun demikian Nagari Rabi Jonggor tetap menjalankan sebuah Pemerintahan sesuai dengan adat yang ada di Sumatera Barat yaitu sesuai dengan adat Minang yang mana desa dalam adat Minang disebut Nagari.

Nagari Rabi Jonggor adalah Nagari yang mempunyai wilayah perbukitan yang memiliki topografi datar dan sedikit bergelombang. Secara keseluruhan wilayah Nagari Rabi Jonggor

³² Nofran Wahyuda Putera, "Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonomi Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat", *Skripsi* (Pekan Baru: UIN SUSKA Riau, 2020), hlm. 50.

jika dilihat dari ketinggian rata-rata daerahnya berada pada ketinggian 450 di atas permukaan laut. Berdasarkan rata-rata ketinggian daerah Nagari Rabi Jonggor ini identik dengan area persawahan di daerah dataran rendah nya dan di perbukitan nya berladang. Nagari Rabi Jonggor memiliki suhu rata-rata 37 derajat celcius. Di Kenagarian Rabi Jonggor ini mempunyai dua musim sebagaimana musim yang ada di Indonesia yaitu musim panas dan musim hujan.

Kenagarian Rabi Jonggor ini terdapat 16 Jorong, yaitu Jorong Paraman Ampalu, Jorong Bandar, Jorong Huta Tonga, Jorong Rabi Jonggor, Jorong Sitabu, Jorong Tanjung Durian, Jorong Rimba Duku, Jorong Paraman Bondar, Jorong Bulu Laga, Jorong Talangkuning, Jorong Ampung Guo, Jorong Siligawan, Jorong Sei Magelang, Jorong Air Dingin, Jorong Ampung Pinang dan Jorong Siligawan Kecil. Keenam belas Jorong ini mempunyai ninik mamak di setiap Jorong dan satu orang menjadi anggota Lembaga Kerapatan Adat Nagari.

b. Struktur Pemerintahan

Dalam struktur Pemerintahan Nagari terdapat tiga Lembaga Nagari yang menjalankan Pemerintahan Nagari yang pertama yaitu wali Nagari yang bertugas sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari dan melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, kedua yaitu Badan Musyawarah Nagari

(BAMUS NAGARI) merupakan badan Legislatif dalam Nagari yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan menyusun peraturan Nagari dan anggaran Nagari, dan ketiga adalah Lembaga Kerapatan Adat Nagari yaitu lembaga Nagari yang berperan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam hal adat-istiadat dalam Nagari.

Dari ketiga struktur Pemerintahan Nagari diatas bahwa kedudukan kerapatan adat Nagari setara dengan Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari, hanya saja yang membedakannya adalah tugas dan fungsi nya masing masing, yang mana wali nagari bertugas dalam pembangunan Nagari sedangkan Badan Musyawarah Nagari tugasnya membuat peraturan Nagari dan Lembaga Kerapatan Adat Nagari bertugas melestarikan adat yang ada di Kenagarian tersebut.

c. Letak Kantor Kerapatan Adat Nagari

Letak Kantor Kerapatan Adat Nagari terletak di ujung Jorong Paraman Ampalu dimana yang terletak di Jalan Sudirman Jorong Paraman Ampalu, yang dimana di sebelah Barat ada kebun sawit, sebelah Utara lapangan, sebelah Timur sekolah dasar dan sebelah Selatan perumahan warga. Pada saat ini kantor Kerapatan Adat Nagari tidak dapat ditempati karena jendela kantor Kerapatan Adat Nagari itu di lempari warga, karena adanya kenakalan remaja, kenakalan remaja yang dimaksud disini adalah kantor ini di buat

sebagai tempat perjudian, dan banyak remaja-remaja yang belum menikah jumpaan disini, ini disebabkan oleh karena kantor ini tidak ada yang menjaga dan merawat kantor tersebut dan kantor ini jauh dari keramaian dengan demikian warga setempat menegurnya dengan cara melempar kaca kantor Kerapatan Adat Nagari.

Visi Misi Lembaga Kerapatan Adat Nagari Rabi Jonggor adalah berupaya menciptakan masyarakat yang taat atas adat istiadat yang berlandaskan adat bersandi sarak, sarak basandi kitabulloh dan bisa membantu masyarakat dalam hal urusan tanah, harta warisan dan yang berhubungan dengan adat Salingka Nagari.

d. Kondisi Ekonomi dan Sosial

1. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Nagari Rabi Jonggor adalah berpusat pada pertanian kelapa sawit, bersawah, berdagang dan berkebun karena Daerah Nagari Rabi Jonggor adalah Daerah perbukitan dan Daerah dataran rendah.

2. Kondisi Sosial

Nagari Rabi Jonggor terdapat beberapa organisasi sosial yang tumbuh dan berkembang sebagai pusat aktifitas sosial. Selain organisasi sosial yang bersifat tradisional, berkembang pula organisasi sosial yang dikembangkan oleh pemerintah. Organisasi-organisasi sosial yang ada di Kenagarian Rabi Jonggor kebanyakan organisasi kepemudaan, antara lain yaitu:

Karang Taruna, Naposo Nauli Bulung, Pemuda Masjid, Ikatan Mahasiswa Rabi Jonggor, dan Organisasi Kewanitaan adalah PKK yang ada di setiap Jorong di Kenagarian Rabi Jonggor. Disamping organisasi-organisasi tersebut, ada juga beberapa pusat aktivitas sosial lainnya yang terbentuk, seperti media/wadah kesenian dan keolahragaan. Pusat aktivitas tersebut tentu saja tidak terlepas dari perwujudan semangat keberagaman dan potensi dasar sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat Nagari Rabi Jonggor.

e. Kondisi Keagamaan dan Pendidikan

Kondisi dalam bidang keagamaan, masyarakat Nagari Rabi Jonggor seluruhnya beragama Islam. Di Kenagarian Rabi Jonggor setiap Jorong mempunyai satu dan dua mesjid di setiap Jorong. Di Kenagarian inilah salah satu Nagari yang semua masyarakatnya beragama Islam di Sumatera Barat. Kerukunan kehidupan masyarakat di Nagari Rabi Jonggor tetap terpelihara dengan baik dalam beragama. Hal ini terbukti dengan banyaknya majelis Ta'lim yang ada di Kenagarian Rabi Jonggor, tetapi pemuda pemudi Nagari Rabi Jonggor saat ini banyak terpengaruh dengan media sosial dengan demikian banyak kenakalan remaja di Kenagarian Rabi Jonggor.

Kondisi dalam bidang pendidikan di Kenagarian Rabi Jonggor adalah memiliki sekolah dari pendidikan PAUD, SD,

SMP, SMA dan ada juga Madrasah dan Pesantren, akan tetapi setiap Jorong tidak mempunyai Sekolah SMP dan SMA, tetapi sekolah PAUD dan SD setiap Jorong sudah ada, jadi pendidikan di Kenagarian Rabi Jonggor sudah baik, akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak berpendidikan disebabkan oleh terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik.

Walaupun demikian masih banyak anak-anak yang tidak sekolah bukan karena sekolahnya yang gak ada tapi kurangnya minat anak-anak untuk sekolah dikarenakan faktor lingkungan atau sosial yang tidak baik, dengan perkembangan zaman maka anak-anak asik dengan media sosial dan tidak pergi ke sekolah, oleh sebab itulah di Kenagarian Rabi Jonggor masih banyak salah menggunakan sesuatu sampai kantor Lembaga Kerapatan Adat Nagari di buat tempat pacaran, berjudi dan lain sebagainya.

f. Kondisi Etnisitas Masyarakat

Masyarakat Nagari Rabi Jonggor mayoritas adalah etnis Batak Mandailing, etnis bukan Batak masuk Kenagarian Rabi Jonggor melalui perkawinan akan mengikuti adat istiadat Mandailing. Peraturan ini diterima baik oleh masyarakat dan tidak pernah ada persoalan dan masyarakat dapat memahami hal tersebut.

3. Struktur Organisasi Lembaga Kerapatan Adat Nagari

Struktur organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dan memberikan kewenangan serta tanggung jawab dalam suatu organisasi dan Instansi Pemerintah.

Dengan adanya struktur organisasi dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara jelas, efektif dan efisien.

Ketua :Edi Kumala Nst gelar St. Pangaman

Wakil Ketua :Erwin Lubis gelar St. Mopang

Sekretaris :Syofyan Lubis gelar St. Putih

Bendahara :Iliasri Lubis gelar Bagindo Husin

Anggota :


1. Fadlan Lubis gelar Kari Mudo
2. Ardinal Lubis gelar Raja Barayun
3. Irsal Lubis gelar Sutan Porang
4. Irsanuddin
5. H. Yanri Elpin gelar Sutan Mulia
6. Marwasi Lubis gelar sutan Panusunan
7. Lukman gelar Lobe Solih
8. Ruski Lubis gelar Rajo Enda
9. Padri gelar Rajo Bagindo
10. Mhd Ikbal Lubis gelar Jaitonga

11. Akhyar Lubis gelar Sutan Singa Soro

12. Safruddin gelar Pokir Mudo

Gambar .1.

Bagan Struktur Organisasi Lembaga Kerapatan Adat Nagari
Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat



Kerapatan Adat Nagari adalah sebuah Lembaga mitra Nagari. Jadi, lembaga Kerapatan Adat Nagari mempunyai struktur organisasi yang terpisah dari pemerintahan Nagari yang dikepalai oleh Ninik Mamak sehingga kedudukan dalam Kerapatan Adat Nagari sebanding dengan

Wali Nagari, LKAAM, dan juga Bamus Nagari. Lembaga Kerapatan Adat Nagari juga setara atau sama kedudukannya dengan Bundo Kandung, Cerdik Pandai dan Alim Ulama, hanya saja yang membedakannya adalah peran, fungsi atau tugasnya masing-masing.

Perbedaannya adalah Lembaga Kerapatan Adat Nagari berperan sebagai pengawas kegiatan Nagari sedangkan Bundo Kandung berperan atau bertugas mengurus tentang Keperempuanan, sedangkan Cerdik Pandai adalah membuat aturan untuk mengatur, menciptakan keamanan dan ketentraman untuk kehidupan yang lebih baik, sedangkan Alim Ulama memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap tumbuh dan berkembangnya kegiatan-kegiatan yang mengacu pada aqidah, syariah, ibadah dan hubungan-hubungan sosial keagamaan umat.

B. Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Nagari

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah penulis lakukan bahwa peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Nagari adalah mengawasi kegiatan-kegiatan Nagari karena setiap kegiatan Nagari manfaatnya untuk masyarakat, sedangkan masyarakat adalah cucu kamonakan dari ninik mamak.

Di Kabupaten Pasaman Barat Setiap Lembaga Kerapatan Adat Nagari saling bekerja sama yang terbentuk dalam suatu organisasi yaitu BAKORKAN. BAKORKAN adalah badan koordinasi Kerapatan Adat Nagari, dimana setiap Kerapatan Adat Nagari saling bermusyawarah atau

bekerja sama dalam mewujudkan Nagari yang baik. Badan koordinasi Kerapatan Adat Nagari ini hanya terdapat di Kabupaten.³³

Lembaga Kerapatan Adat Nagari bertugas sebagai penandatanganan surat apabila ingin mengurus surat nikah, dari hal inilah Kerapatan Adat Nagari mendapatkan imbalan atau gaji tetapi tidak ada di tetapkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari berapa banyak yang harus dibayar, jadi dibayar seikhlas hati. Dari sinilah masukan keuangan Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor, tidak ada gaji di keluarkan pemerintahan Nagari untuk Gaji Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Rabi Jonggor.

Wawancara bersama anggota Kerapatan Adat Nagari tentang Peran Kerapatan Adat Nagari:

Bapak Marwasi Lubis mandokkon bahwa peran Kerapatan Adat Nagari adalah ken manyamoon ato manyatuon persepsi di sada wilayah sebagai perbatasan anra jorong dot jorong nalain nai, atau manyaloseon masalah tontang daerah perbatasan antar jorong na adong di kanagarian rabi jonggor on, harana tugas ni kerapatan adat ton manyaloseon masalah tontang tano ulayat, harana songonima kerapatan adat nagari manotopkon batas batas antar jorong, supaya inda adong masalah bats wilayah antar Jorong di Kanagarian nitaon.

Menurut bapak Marwasi Lubis sebagai anggota Kerapatan Adat Nagari mengatakan bahwa peran Kerapatan Adat Nagari adalah untuk menyamakan atau menyatukan persepsi suatu wilayah diantara satu Jorong dengan Jorong yang lain, atau menyelesaikan masalah perselisihan paham tentang batas daerah antara satu Jorong dengan Jorong yang lain, karena

³³ Wawancara Dengan Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari Rabi Jonggor, 9 Agustus 2022, Pukul. 14.00 WIB.

Lembaga Kerapatan Adat Nagari menyelesaikan masalah tentang tanah ulayat, dengan demikian Lembaga ini menetapkan batas-batas antar Jorong, supaya tidak ada masalah terhadap batas wilayah antar Jorong.³⁴

Wawancara bersama Ninik Mamak tentang peran Kerapatan Adat Nagari:

Bapak Efrizal mandokkon harana peran Kerapatan Adat Nagari adalah manyaloseon masalah adat antar Jorong na adong di Kanagarian Rabi Jonggor, supaya inda adong parsalisihan antar Jorong di nagari nita on. Adat na adong di kenagarian rabi jonggor on adat mandailing bope di Daerah nitaon terkenal dot adat minang tai harana adong otonomi Daerah maka di Kenagarian Rabi Jonggor di akui oleh pemerintahan provinsi adat na adong di Kanagarian Rabi Jonggor on memakai adat mandailing. Kasus na disalose on Kerapatan Adat Nagari ima masalah kenakalan remaja, masalah kekerasan dalam rumah tangga dot masalah masalah na adond di tengah tengah masyarakat nagari Rabi Jonggor. Pala adong masalah na so inda tarsaloseon di Lembaga Kerapatan Adat Nagari on jadi di saloseon dipolsek Nagari Rabi Jonggor, pala inda tarsalosen juo maka masalahon di saloseon di Pengadilan.

Menurut bapak Efrizal mengatakan bahwa peran Kerapatan Adat Nagari adalah sebagai menyelesaikan masalah adat antar Jorong di dalam suatu Nagari, supaya tidak ada perselisihan antara Jorong di Nagari Rabi Jonggor. Adat yang di Kenagarian Rabi Jonggor adalah Adat Mandailing, walaupun di Sumatera Barat terkenal dengan adat Minang tetapi dengan adanya Otomi Daerah maka di Kenagarian Rabi Jonggor sudah diakui Provinsi adat yang ada di Kenagarian Rabi Jonggor itu adalah Adat Mandailing. Kasus yang diselesaikan di Pemerintahan Nagari Rabi Jonggor adalah menyelesaikan masalah kenakalan remaja, masalah kekerasan dalam berumahtangga dan masalah-masalah yang terjadi di

³⁴ Wawancara Dengan Bapak Ninik Mamak Kenagarian Rabi Jonggor, Pada Tanggal 13 Agustus 2022 Pukul 20.02.

tengah-tengah masyarakat yang ada di Kenagarian Rabi Jonggor. Apabila masalahnya tidak terselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari maka masalah tersebut akan diselesaikan di Polsek Kenagarian Rabi Jonggor dan apabila tidak dapat diselesaikan juga maka akan diselesaikan oleh Pengadilan.³⁵

Wawancara bersama Bundo Kandung tentang peran Bundo Kandung dalam Pemerintahan Nagari dan apakah ada kerja sama antara Bundo Kandung bersama Lembaga Kerapatan Adat Nagari:

Ibuk Lilihana manddokkon bahwa pala adong permasalahan di nagari nitaon maka bundo kandung dot juo musyawarah dot lembaga Kerapatan Adat Nagari tai pala bundo kandung manyanaloseon masalah tontang adaboru dot hak adaboru supaya aadat na adong di kanagarian Rabi Jonggoron tarjago sadeges-degesna.

Menurut ibu Lili Hana mengatakan bahwa apabila ada permasalahan di Nagari Rabi Jonggor Bundo Kandung ikut bermusyawarah bersama Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sebuah perkara hanya saja masalah yang ditangani oleh Bundo Kandung adalah masalah tentang hak perempuan biar adat yang ada di Kenagarian Rabi Jonggor terjaga dengan baik.³⁶

Wawancara bersama Ninik Mamak tentang peran Kerapatan Adat Nagari:

Bapak Azhar mondookon bahwa peran atau tugas ni Kerapatan Adat Nagari adalah manyaloseon masalah pala adong sada sada jorongi inda manganggap adong peraturan Nagari. Bapak on juo mandokkon ia salah satu ninik mamak di Jorong Paraman Ampalu karejo nalai sebagai ninik mamak mangurus pala adong pernikahan di Jorong Paraman Ampalu

³⁵ Wawancara Dengan Tokoh Adat Kenagarian Rabi Jonggor, Pada Tanggal 14 Agustus 2022, Pukul 08.00 WIB.

³⁶ Wawancara Bersama Ibuk Bundo Kandung, Pada Tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 09.00 WIB.

maka ami sebagai ninik mamak manyaloseon masalah perkawinan sasue dohot adat na adong di Kanagarian Rabi Jonggor, harana pala inda dot ninik mamak dalam perkawinannya maka perkawian tersebut inda diakui oleh adat, pala perkawinan nai inda diakui adat maka sewaktu anak nia ken marbagas ken diadatkan jolo orantua nia so bisa diadatkan anak nalai ii harana ninik mamak on adalah penghulu hanya saja di Sumatera Barat penghului di dokkon ninik mamak.

Menurut bapak Azhar bahwa peran Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan masalah apabila suatu Jorong tidak mengindahkan Peraturan Nagari. Bapak ini mengatakan bahwa dirinya sebagai salah satu Ninik Mamak di Jorong Paraman Ampalu bertugas sebagai pengurus apabila ada sebuah perkawinan di Jorong Paraman Ampalu maka mereka akan menyelesaikan masalah perkawinan itu sesuai adat yang ada, apabila tidak ikut Ninik Mamak dalam perkawinan tersebut maka perkawinannya tidak diakui adat, apabila perkawinannya tidak diakui adat maka sewaktu anaknya akan menikah maka orangtuanya harus diadatkan terlebih dahulu sebelum anaknya dinikahkan secara adat, karna Ninik Mamak itu adalah penghulu hanya saja di Sumatera Barat penghulu itu disebut Ninik Mamak.³⁷

Kesan saya terhadap peran Kerapatan Adat Nagari di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat adalah Kerapatan Adat Nagari di Nagari Rabi Jonggor dalam periode ini *vacum*, dengan demikian setelah diteliti banyak peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor yaitu mengawasi kegiatan-kegiatan Nagari, menyatukan persepsi suatu wilayah antar Jorong dengan Jorong

³⁷ Wawancara Bersama Bapak Ninik Mamak Di Jorong Paraman Ampalu, Pada 10 Agustus 2022, Pukul. 20.00. WIB.

yang lain tentang batas wilayah, mengurus sengketa tentang tanah ulayat, menyelesaikan masalah adat antar Jorong yang ada di Kenagarian Rabi Jonggor dan melestarikan adat di Kenagarian Rabi Jonggor. Dengan demikian peran Kerapatan Adat Nagari sangat penting di dalam suatu Nagari.

Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor belum melaksanakan tugasnya dengan baik dengan demikian peran dan fungsi Kerapatan Adat Nagari tidak terlihat di Kenagarian Rabi Jonggor, dapat kita ketahui bahwa sekarang banyak orang yang salah menggunakan dana yang diberikan Pemerintah, yang seharusnya digunakan untuk keperluan Lembaga Kerapatan Adat Nagari akan tetapi dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, hal ini dapat dibuktikan dengan kantor Kerapatan Adat Nagari tidak terjaga. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ketua Kerapatan Adat Nagari itu adalah seorang Pemimpin adat di setiap Nagari yang ada di Sumatera Barat. Sebagaimana dijelaskan dalam Suroh An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada

Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dapat disimpulkan dari ayat di atas adalah kita harus menaati Allah, Rasul dan pemimpin, dengan demikian seharusnya pemimpin itu menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, karena seorang pemimpin itu adalah sebuah acuan bagi masyarakat untuk menciptakan suatu daerah yang baik, aman dan makmur. Dan jika mempunyai perselisihan pendapat maka diselesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat, karna untuk menjadi pemimpin yang baik itu tidak boleh memutuskan sesuatu dengan sepihak, perselisihan ini diselesaikan sesuai dengan al-Quran dan Sunnah supaya hasil keputusannya dapat diputuskan dengan putusan yang tepat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Shaad ayat 26 yang berbunyi:

يَدَاوُرُدُّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَظِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Penjelasan ayat diatas adalah seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil dalam mengambil sebuah keputusan dan jangan mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu membawa ke jalan yang tidak benar, orang yang lalai dari jalan Allah akan mendapat balasan yang berat, karena mereka telah melupakan hari pembalasan kelak. Kaitan ayat ini dengan skripsi peneliti adalah seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil dalam mengayomi masyarakatnya dan seorang pemimpin harus memberikan kemaslahatan kepada masyarakatnya. Sedangkan dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari kurang adil dalam kepemimpinannya, karena dia mengabaikan tugasnya sebagai pemimpin dengan tidak menjaga fasilitas yang telah disediakan dan juga tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya.

Dijelaskan juga dalam Q.S al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
 أَمَنَاتِكُمْ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Penjelasan ayat di atas adalah menjelaskan tentang perintah untuk tidak berkhianat ke pada Allah dan Rasul-Nya dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepada kamu berupa agama dan hal-hal lain sedangkan kalian mengetahuinya. Kaitan ayat ini dengan skripsi peneliti adalah pemimpin tidak boleh mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya, dimana Lembaga Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Rabi Jonggor belum menjalankan tugasnya dengan baik.

Dijelaskan juga dalam Hadits Riwayat Bukhari-Muslim yang artinya: “tidaklah seseorang diamanahi memimpin suatu kaum kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga”.

Penjelasan hadits di atas adalah seseorang yang diamanahi memimpin suatu kaum, tetapi dia memimpin dengan curang maka surga diharamkan baginya. Dari hadis ini lah kita mengetahui bahwa seorang pemimpin itu harus adil, apabila ia tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan maka surgapun diharamkan baginya.

C. Kendala Kerapatan Adat Nagari

Kendala Kerapatan Adat Nagari Rabi Jonggor dalam menjalankan tugasnya adalah kurangnya anggaran dari Pemerintahan Nagari ke Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Dengan demikian menimbulkan ketidakmaksimalan dalam menjalankan tugas Kerapatan Adat Nagari. Sedangkan Bapak Kerapatan Adat Nagari mengatakan bahwa gaji

Kerapatan Adat Nagari tidak ada dari Pemerintahan Nagari, tetapi menurut Ninik Mamak Lembaga Kerapatan Adat Nagari mempunyai dana dari Pemerintah Daerah, akan tetapi Lembaga Kerapatan Adat Nagari penyalahgunaan dana tersebut dan menyebabkan Lembaga Kerapatan Adat Nagari tidak Efektif dalam menjalankan tugasnya.

Masalah atau kasus yang diselesaikan Lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan masalah-masalah tentang perusahaan, pabrik, PT. Perkebunan dimana masalah yang diselesaikan adalah apabila sebuah PT. atau pabrik berdiri banyak masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat tentang tanah, dengan demikian Kerapatan Adat Nagari menyelesaikan hal tersebut agar tidak ada perselisihan antara pemilik perusahaan dengan masyarakat, karena sebuah perusahaan berdiri di daerah Sumatera Barat atas kesepakatan dari Kerapatan Adat Nagari. Akan tetapi di Kenagarian Rabi Jonggor tidak ada kendala terhadap hal ini karena di Kenagarian Rabi Jonggor belum ada perusahaan atau pabrik yang didirikan, masalah ini terdapat pada nagari-nagari lain yang mempunyai pabrik atau perusahaan yang didirikan di nagari tersebut.

Kesan saya dari hasil wawancara tentang kendala Kerapatan Adat Nagari adalah di Kenagarian Rabi Jonggor tidak ada kendala yang dihadapi Ketua Kerapatan Adat Nagari karena di Kenagarian Rabi Jonggor belum ada perusahaan dan pabrik yang didirikan di Kenagarian Rabi Jonggor, dimana kalau mendirikan perusahaan dan pabrik didirikan di wilayah Sumatera Barat dengan persetujuan Ketua Kerapatan Adat Nagari.

Dengan demikian peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor tidak efektif.

Dalam penelitian ini juga ada keterbatasan penelitian yaitu seluruh rangkaian penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian, dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang baik, tetapi dalam kenyataannya terdapat berbagai keterbatasan yang menjadi penghambatnya yaitu keterbatasan waktu yang diberikan oleh masyarakat kepada peneliti, keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti masih kurang, peneliti tidak mampu mengontrol agar warga yang diwawancarai menjawab dengan jujur dan juga keterbatasan waktu, tenaga serta dana penelitian yang tidak mencukupi untuk penelitian yang lebih mendalam, meskipun penulis menemukan hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis dengan sekuat tenaga dan pikiran berusaha melaksanakannya hingga berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Nagari Di
2. Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman

Barat yaitu:

- a. Mengawasi kegiatan-kegiatan Nagari.
- b. Menyatukan persepsi suatu wilayah antar Jorong dengan Jorong tentang batas wilayah.
- c. Mengurus sengketa mengenai tanah ulayat.
- d. Menyelesaikan masalah adat antar Jorong yang ada di Kenagarian Rabi Jonggor, supaya tidak ada perselisihan antar Jorong.
- e. Melestarikan adat di Kenagarian Rabi Jonggor.

Tetapi masih belum maksimal terlaksanakan oleh ketua Kerapatan Adat Nagari di sebabkan oleh kurangnya kesadaran dalam menjalankan tugasnya dan kurang fokus dalam menjalankan tugasnya di Kenagarian Rabi Jonggor.

3. Kendala Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Nagari Di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yaitu:

Kendala Lembaga Kerapat Adat Kerapatan Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor adalah dalam menjalankan tugasnya Ketua Kerapatan Adat Nagari kekurangan dalam anggaran dari Pemerintah, tetapi menurut hasil observasi saya bahwa Lembaga Kerapatan Adat Nagari mempunyai anggaran dari Pemerintah Daerah akan tetapi anggaran tersebut tidak digunakan pada tempatnya, dengan demikian menimbulkan ketidakmaksimalan dalam menjalankan tugasnya.

Masalah atau kasus yang di selesaikan Lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan masalah-masalah tentang perusahaan, Pabrik, PT Perkebunan dimana masalah yang diselesaikan adalah apabila sebuah PT atau Pabrik berdiri banyak masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat tentang tanah, dengan demikian Kerapatan Adat Nagari menyelesaikan hal tersebut agar tidak ada perselisihan antara pemilik perusahaan dengan masyarakat, karena sebuah Perusahaan berdiri di Daerah Sumatera Barat atas kesepakatan dari Kerapatan Adat Nagari. Akan tetapi di Kenagarian Rabi Jonggor tidak ada kendala terhadap hal ini karena di Kenagarian Rabi Jonggor belum ada Perusahaan atau Pabrik yang didirikan, masalah ini terdapat pada Nagari-Nagari lain yang mempunyai Pabrik atau Perusahaan yang didirikan di Nagari tersebut.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini yaitu untuk lebih mengoptimalkan Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Nagari di Kenegarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kerapatan Adat Nagari. Adapun saran-saran dari penulis untuk masukan bagi pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Lembaga Kerapatan Adat Nagari baik itu anggota maupun ketua untuk mampu memaksimalkan tugasnya dan wewenangnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Diharapkan kepada Lembaga Kerapatan Adat Nagari dapat menjaga dan merawat kantor Lembaga Kerapatan Adat Nagari.
3. Diharapkan Kepada Lembaga Kerapatan Adat Nagari dapat menggunakan uang yang diberikan Pemerintah daerah untuk menjadikan Lembaga Kerapatan Adat Nagari yang baik.
4. Diharapkan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Rabi Jonggor untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan fasilitas yang disediakan.
5. Diharapkan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Rabi Jonggor melaksanakan tugasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia* Jakarta: PT Melton Putra, 1989.

Amir, *Adat Minang Kabau, Pola Tujuan Dan Hidup Orang Minang* Jakarta: PT Mutiara, 2003.

Andi Pratowo, *Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

_____, *Memahami Metode Penelitian* Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Edy Suharto, *Teori Peran* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018.

Marzuki, *Metode Riset* Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000.

Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Syamsir Torang, *Organisasi Dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya Dan Perubahan Organisasi)* Bandung: Alfabeta, 2014.

B. Jurnal, Skripsi dan Tesis

Aisah Amini, “Baginda Bujang: Tokoh Adat Dikanagarian Rabi Jonggor Dikabupaten Pasaman Barat” dalam *Jurnal Kronologi*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021.

Ajeng Dwi Osaki, “Modalitas Ninik Mamak Dalam Proses Mediasi Konflik Tanah Ulayat Dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari Di Nagari Muara Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat”, *Skripsi* Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, Vol. III Nomor 1 Tahun 2017.

Leni Hayati, “Analisis Terhadap Rekomendasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Bayua kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Dalam Sengketa Khibah Dalam Hukum Islam”, *Skripsi* Padang: UIN Imam Bonjol Padang, 2018.

Nofran Wahyuda Putera, “Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonomi Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat”, *Skripsi* Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Okta Prananda, “Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”, *Skripsi* Bukittinggi : IAIN Bukittinggi, 2019.

Vidya Syafitri, “Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Membina Perilaku Remaja Di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang”, *Skripsi* Sumatra Barat: STKIP PGRI Sumbar, 2018.

C. Internet atau Website

<https://jatim.bps.go.id/subjek/pemerintahan>.

<http://Sumbar.bps.go.id/linktabelstatis/id/54>.

<http://abdulkadir.blog.uma.ac.id>.

<https://123dok.com>.

D. Peraturan atau Undang-undang

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kerapatan Adat Nagari.